

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 70 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (9) dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Camat adalah Pimpinan Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah pedoman teknis operasional BUM Desa yang dibentuk dan disusun berdasarkan musyawarah Desa serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
12. Pembangunan Desa adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di Desa.

13. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
14. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa, yang selanjutnya disingkat TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
15. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
17. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
18. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
19. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan/atau masyarakat melalui musyawarah guna pemberdayaan masyarakat melalui upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat dalam

rangka menumbuhkan kesadaran, kemauan, serta kemampuan masyarakat dalam rangka mengenal, mengatasi, memelihara, melindungi serta meningkatkan kesehatan secara mandiri.

20. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

## BAB II PEMBENTUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 2

- (1) Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengambil bentuk seperti Lembaga Kemasyarakatan Desa yang sudah ada.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 3

- (1) Di dalam satu Desa dilarang membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa yang sama baik nama, tujuan, maupun kegiatannya.
- (2) Dalam hal masyarakat membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa yang menyerupai/menyamai Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ada maka menjadi lembaga tersebut menjadi bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ada dan terbentuk.

Paragraf 2  
Syarat-Syarat Pembentukan

Pasal 4

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. atas prakarsa masyarakat;
- b. keanggotaan adalah penduduk Desa setempat;
- c. jumlah keanggotaannya paling sedikit 3 (tiga) orang dan/atau disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- e. mempunyai tujuan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
- f. memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat.

Paragraf 3  
Jenis

Pasal 5

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa, terdiri dari:

- a. TP PKK Desa;
- b. Karang Taruna Desa;
- c. LPM Desa;
- d. RT;
- e. RW;
- f. Posyandu; dan
- g. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Paragraf 4  
TP PKK Desa

Pasal 6

- (1) Guna mendorong partisipasi masyarakat dalam Gerakan PKK di Desa dapat dibentuk 1 (satu) TP PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.
- (2) Pembentukan TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibentuk 1 (satu) TP PKK sesuai kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkedudukan di Desa.

- (4) Pembentukan TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga merupakan satu lembaga kemasyarakatan yang bersifat nasional dan secara organisatoris memiliki keterikatan dengan Tim Penggerak PKK di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Karang Taruna Desa

Pasal 7

- (1) Guna mendorong upaya pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di Desa dapat dibentuk Karang Taruna Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.
- (2) Pembentukan Karang Taruna Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Karang Taruna Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkedudukan di Desa.
- (4) Pembentukan Karang Taruna Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain sesuai kebutuhan masyarakat juga merupakan satu lembaga kemasyarakatan yang bersifat nasional dan secara organisatoris memiliki keterikatan dengan Karang Taruna di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6  
LPM Desa

Pasal 8

- (1) Guna membantu Pemerintahan Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan di Desa dapat dibentuk LPM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c.
- (2) Pembentukan LPM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) LPM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkedudukan di Desa.

Paragraf 7  
RT

Pasal 9

- (1) Guna membantu Pemerintah Desa dalam pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan di tingkat kewilayahan/pedukuhan Desa, dapat dibentuk RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d.
- (2) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan atas prakarsa Pemerintah Desa dan/atau masyarakat melalui musyawarah dan mufakat di tingkat kewilayahan/pedukuhan dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkedudukan di tingkat kewilayahan/pedukuhan Desa.
- (4) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri dari 50 (limapuluh) Kepala Keluarga (KK).

Pasal 10

- (1) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berupa:
  - a. Penggabungan;
  - b. Pemekaran; atau
  - c. Pembentukan RT baru.
- (2) Penggabungan, pemekaran atau pembentukan RT baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan ketentuan:
  - a. rasionalisasi penyesuaian atas jumlah KK yang lebih/kurang dari 50 (limapuluh) KK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (4); atau
  - b. kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memungkinkan berdiri sendiri sebagai 1 (satu) RT yang diakibatkan terjadinya bencana alam atau hal-hal lain di luar kemampuan manusia.

Paragraf 8  
RW

Pasal 11

- (1) Guna membantu Pemerintah Desa dalam pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan di tingkat kewilayahan/pedukuhan Desa, dapat dibentuk RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e.

- (2) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan atas prakarsa Pemerintah Desa dan/atau masyarakat melalui musyawarah dan mufakat di tingkat kewilayahan/pedukuhan dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Musyawarah dan mufakat di tingkat kewilayahan/pedukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa musyawarah perwakilan dari KK dan RT yang ada dalam kewilayahan/pedukuhan setempat.
- (4) RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkedudukan di tingkat kewilayahan/pedukuhan Desa.
- (5) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri dari 2 (dua) RT atau 100 (seratus) Kepala Keluarga (KK).

#### Pasal 12

- (3) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat berupa:
  - a. Penggabungan;
  - b. Pemekaran; atau
  - c. Pembentukan RW baru.
- (4) Penggabungan, pemekaran atau pembentukan RW baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan ketentuan:
  - a. rasionalisasi penyesuaian atas jumlah RT yang lebih/kurang dari 2 (dua) RT atau jumlah KK yang lebih/kurang dari 100 (seratus) KK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 ayat (5); atau
  - b. kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memungkinkan berdiri sendiri sebagai 1 (satu) RW yang diakibatkan terjadinya bencana alam atau hal-hal lain di luar kemampuan manusia.

#### Paragraf 9 Posyandu

#### Pasal 13

- (1) Guna pemberdayaan masyarakat melalui upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat secara mandiri di Desa, dapat dibentuk Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f.
- (2) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan atas prakarsa Pemerintah Desa dan/atau masyarakat melalui musyawarah dan mufakat di tingkat kewilayahan/pedukuhan dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

- (3) Musyawarah dan mufakat di tingkat kewilayahan/pedukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memperhatikan unsur keterwakilan masyarakat rentan di bidang kesehatan dan lanjut usia yang ada dalam kewilayahan/pedukuhan setempat serta keadilan gender sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkedudukan di tingkat kewilayahan/pedukuhan Desa.
- (5) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain sesuai kebutuhan masyarakat juga merupakan satu lembaga kemasyarakatan yang secara fungsi memiliki keterikatan dengan instansi dan/atau Perangkat Daerah yang menangani bidang kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10  
Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

Pasal 14

Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, dapat dibentuk berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan/atau masyarakat melalui musyawarah dan mufakat, dan diakui keberadaannya sepanjang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 15

Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibentuk guna membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibentuk untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;

- b. peningkatan peran serta dan gotong-royong masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 17

Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.

Pasal 18

Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bertugas:

- a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara partisipatif;
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa; dan
- b. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat.

Pasal 19

Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;

- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

#### Pasal 20

Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, mempunyai kewajiban:

- a. membina adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di Desa;
- b. membina jiwa persatuan dan kesatuan di Desa;
- c. memperhatikan secara bersungguh-sungguh kenyataan-kenyataan yang hidup dan berkembang di masyarakat Desa;
- d. menyalurkan aspirasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- e. ikut memelihara ketertiban dan ketentraman di Desa;
- f. memelihara dan melanjutkan hasil-hasil pembangunan di Desa;
- g. menjalin kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa; dan
- h. mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi.

#### Pasal 21

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dapat dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Tata Cara Pembentukan, Uraian tugas, fungsi dan Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Uraian Tugas Dan Fungsi

#### Paragraf 1 TP PKK

#### Pasal 22

- (1) TP PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan

merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

- (2) Uraian tugas TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kerja TP PKK Desa sesuai dengan hasil rapat kerja daerah Tim Penggerak PKK Kabupaten;
  - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
  - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK dusun/lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
  - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
  - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
  - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
  - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa;
  - h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun TP PKK Desa setempat;
  - i. melaksanakan tertib administrasi; dan
  - j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun TP PKK Desa setempat.

### Pasal 23

TP PKK Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, mempunyai fungsi:

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

### Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 24, TP PKK Desa mempunyai kewajiban antara lain:

- a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- c. menggali dan memberdayakan potensi keluarga;
- d. melaksanakan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
- e. melaksanakan koordinasi dengan Tim Penggerak PKK jenjang di atasnya, dan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa; dan
- f. membantu kelancaran pelaksanaan program Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Paragraf 2  
Karang Taruna

Pasal 25

Karang Taruna Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 26

Uraian tugas Karang Taruna Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, antara lain:

- a. menyusun rencana kerja Karang Taruna Desa;
- b. melaksanakan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan program kerja lainnya yang dilaksanakan bersama Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta komponen terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menggerakkan generasi muda yang ada di Desa demi terlaksananya kegiatan yang telah ditetapkan;
- d. menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi generasi muda dan mengembangkan potensi generasi muda di Desa;
- e. melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan Karang Taruna di Desa;
- f. melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan motivasi kepada generasi muda warga Karang Taruna serta tokoh masyarakat; dan
- g. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah Desa maupun lembaga lainnya dalam melaksanakan program kerja Karang Taruna Desa.

## Pasal 27

Karang Taruna Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, mempunyai fungsi:

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreativitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungan secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi, dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreativitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

## Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, Karang Taruna Desa mempunyai kewajiban:

- a. menumbuh kembangkan prakarsa generasi muda warga Karang Taruna dalam pembangunan kesejahteraan sosial;

- b. menggali dan memberdayakan potensi setiap insan generasi muda warga Karang Taruna;
- c. menumbuh kembangkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial;
- d. membantu jiwa dan semangat perjuangan generasi muda warga Karang Taruna yang terampil dan berkepribadian serta berpengetahuan; memotivasi setiap generasi muda warga Karang Taruna agar mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara;
- e. menjalin kerja sama antara generasi muda warga Karang Taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
- f. melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di Desa secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya; dan
- g. membantu kelancaran pelaksanaan program Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Paragraf 3  
LPM Desa

Pasal 29

- (1) LPM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) Yang dimaksud dengan melaksanakan dan mengendalikan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah LPM Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan Desa dan Kepala Desa merupakan penanggungjawab pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan di Desa.

Pasal 30

LPM Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, mempunyai fungsi:

- a. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;

- b. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- c. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- e. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup.

#### Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30, LPM Desa mempunyai kewajiban:

- a. menumbuh kembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan;
- b. menggali dan menampung aspirasi serta memberdayakan potensi masyarakat Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan;
- c. menumbuh kembangkan kesadaran tanggung jawab masyarakat Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan;
- d. menyusun rencana, pelaksanaan, pengendalian kegiatan pemberdayaan dan pembangunan Desa secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan bersama Pemerintah Desa dan komponen masyarakat lainnya; dan
- e. membantu kelancaran pelaksanaan program Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

#### Paragraf 4 RT

#### Pasal 32

RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di kewilayahan/pedukuhan.

### Pasal 33

Uraian tugas RT dalam membantu Pemerintah Desa kewilayahan/pedukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, antara lain:

- a. membantu memberikan pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki kepada masyarakat RT setempat;
- b. mendorong, memelihara, menciptakan kerukunan hidup antar anggota masyarakat RT setempat dan/atau dalam hubungannya antara anggota RT setempat dengan Pemerintah Desa maupun dengan lembaga lainnya yang ada di Desa;
- c. menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat di RT setempat;
- d. menjunjung tinggi nilai budaya dan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum yang berlaku di dalam tatanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat; dan
- e. menampung masukan sebagai bahan untuk menyusun rencana pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat RT setempat.

### Pasal 34

RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya pada RT setempat;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antara warga pada RT setempat;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat pada RT setempat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat pada RT setempat.

### Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34, RT mempunyai kewajiban:

- a. menumbuh kembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada RT setempat;

- b. menggali dan menampung aspirasi serta memberdayakan potensi masyarakat Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada RT setempat;
- c. menumbuhkan kembangkan kesadaran tanggung jawab masyarakat Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada RT setempat;
- d. menyusun rencana kerja dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi secara komprehensif dengan RW setempat kepada Pemerintah Desa melalui Kepala Kewilayahan/Pedukuhan setempat; dan
- e. membantu kelancaran pelaksanaan program Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Paragraf 5  
RW

Pasal 36

RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di kewilayahan/pedukuhan.

Pasal 37

Uraian tugas RW dalam membantu Pemerintah Desa kewilayahan/pedukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, antara lain:

- a. membantu memberikan pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki kepada masyarakat RW setempat;
- b. mendorong, memelihara, menciptakan kerukunan hidup antar anggota masyarakat RW setempat dan/atau dalam hubungannya antara anggota RW setempat dengan Pemerintah Desa maupun dengan lembaga lainnya yang ada di Desa;
- c. menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat di RW setempat;
- d. menjunjung tinggi nilai budaya dan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum yang berlaku di dalam tatanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat; dan
- e. menampung masukan sebagai bahan untuk menyusun rencana pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat RW setempat.

### Pasal 38

RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya pada RW setempat;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antara warga pada RW setempat;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat pada RW setempat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat pada RW setempat.

### Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38, RW mempunyai kewajiban:

- a. menumbuh kembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada RW setempat;
- b. menggali dan menampung aspirasi serta memberdayakan potensi masyarakat Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada RW setempat;
- c. menumbuh kembangkan kesadaran tanggung jawab masyarakat Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada RW setempat;
- d. menyusun rencana kerja dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi secara komprehensif dengan RT diwilayahnya kepada Pemerintah Desa melalui Kepala Kewilayahan/Pedukuhan setempat; dan
- e. membantu kelancaran pelaksanaan program Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

### Paragraf 6 Posyandu

### Pasal 40

- (1) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, mempunyai tugas menyusun rencana program pemberdayaan masyarakat pada kewilayahan/pedukuhan setempat melalui upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat secara mandiri.

- (2) Yang dimaksud dengan menyusun rencana program pemberdayaan melalui upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Posyandu bertugas membantu Kepala Kewilayahan/Pedukuhan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan di bidang kesehatan khususnya bagi masyarakat rentan dan usia lanjut serta balita secara komprehensif dengan rencana kerja TP PKK Desa serta Pemerintah Desa.

#### Pasal 41

Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, mempunyai fungsi:

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan kesehatan bersumberdaya masyarakat secara mandiri; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat secara mandiri.

#### Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41, Posyandu mempunyai kewajiban antara lain:

- a. meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat berbasis keluarga pada kewilayahan/pedukuhan setempat;
- b. menggali dan memberdayakan potensi sumber daya manusia dalam upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat secara mandiri pada kewilayahan/pedukuhan setempat;
- c. melaksanakan program upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat secara mandiri pada kewilayahan/pedukuhan setempat;
- d. melaksanakan koordinasi dengan TP PKK Desa dan Kepala Kewilayahan/Pedukuhan setempat dan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa; dan
- e. membantu kelancaran pelaksanaan program Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Paragraf 7  
Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

Pasal 43

Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, mempunyai tugas, fungsi dan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Desa yang mendasari pembentukannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
HAK DAN WEWENANG

Pasal 44

Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai hak:

- a. mengusulkan dan mengajukan program kerja; dan
- b. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai wewenang:

- a. mengusulkan rencana pembangunan Desa dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
- b. menyelenggarakan rapat-rapat/musyawarah sesuai dengan bidangnya; dan
- c. mengusulkan penggantian pengurus kepada Kepala Desa.

BAB V  
KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu  
Kepengurusan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 46

- (1) Organisasi pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa karena jabatan dan kedudukan hukum, secara *ex officio* berkedudukan sebagai pembina atau istilah lainnya sesuai dengan jenis organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa yang bersangkutan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Susunan organisasi kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2  
TP PKK Desa

Pasal 47

- (1) Susunan organisasi kepengurusan TP PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas:
- a. Badan Penyantun;
  - b. Ketua dan Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris;
  - d. Bendahara dan Wakil Bendahara; dan
  - e. Kelompok Kerja (Pokja) I, II, III, dan IV.
- (2) Badan Penyantun sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, diketuai oleh Kepala Desa, beranggotakan dari tokoh masyarakat, petugas lapangan instansi/Perangkat Daerah terkait dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Ketua TP PKK Desa secara *ex officio* adalah istri Kepala Desa.
- (4) Dalam hal pejabat Kepala Desa perempuan atau Kepala Desa tidak mempunyai istri sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, maka Ketua TP PKK Desa ditunjuk oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Anggota kepengurusan TP PKK Desa terdiri dari laki-laki atau perempuan bersifat perorangan, sukarela, tidak mewakili organisasi partai politik, golongan atau lembaga/instansi, dan diusulkan oleh Ketua TP PKK Desa.

Pasal 48

- (1) Susunan keanggotaan Badan Penyantun TP PKK Desa sebagaimana di maksud dalam Pasal 47 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa selaku Ketua Badan Penyantun.
- (2) Susunan keanggotaan pengurus TP PKK Desa sebagaimana di maksud dalam Pasal 47 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dikukuhkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan.
- (3) Pengukuhan sebagaimana di maksud pada ayat (2), dilaksanakan sesaat setelah dilaksanakannya acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji Kepala Desa definitif.

## Pasal 49

- (1) Syarat untuk dapat diusulkan dan diangkat menjadi anggota pengurus TP PKK Desa sebagaimana di maksud dalam Pasal 47 ayat (5), adalah:
  - a. penduduk Desa setempat;
  - b. warga Negara Republik Indonesia;
  - c. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - d. setia dan taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - e. bisa membaca dan menulis;
  - f. mempunyai sifat sebagai relawan;
  - g. peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
  - h. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
  - i. menyediakan waktu yang cukup;
  - j. sehat jasmani dan rohani;
  - k. bebas narkoba;
  - l. memiliki kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi; dan
  - m. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Ketentuan persyaratan lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Desa dan AD/ART TP PKK Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 3 Karang Taruna Desa

## Pasal 50

- (1) Susunan keanggotaan pengurus Karang Taruna Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas:
  - a. Pembina;
  - b. Ketua;
  - c. Wakil ketua;
  - d. Sekretaris;
  - e. Bendahara; dan
  - f. Seksi-seksi.
- (2) Pengurus Karang Taruna Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh anggota Karang Taruna Desa.

- (3) Pemilihan pengurus Karang Taruna Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat dibentuk sesuai kebutuhan Desa.
- (5) Susunan keanggotaan pengurus Karang Taruna Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 51

- (1) Syarat untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengurus Karang Taruna Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, antara lain:
  - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. bisa membaca dan menulis;
  - d. memiliki pengetahuan, keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial;
  - e. warga penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap;
  - f. berumur 17 tahun sampai dengan 45 tahun;
  - g. berkelakuan baik, jujur, adil cakap dan berwibawa;
  - h. sehat jasmani dan rohani;
  - i. bebas narkoba; dan
  - j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Ketentuan persyaratan lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Desa dan AD/ART Karang Taruna Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4 LPM Desa

#### Pasal 52

- (1) Pengurus LPM Desa berasal dari anggota masyarakat yang ada di Desa setempat yang mempunyai kemampuan, kemauan, dan kepedulian untuk membantu Pemerintah Desa dalam usaha memberdayakan masyarakat Desa.

- (2) Susunan keanggotaan pengurus LPM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Pembina;
  - b. Ketua;
  - c. Wakil ketua;
  - d. Sekretaris;
  - e. Bendahara; dan
  - f. Seksi-seksi.
- (3) Pengurus LPM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dapat dibentuk sesuai kebutuhan Desa.
- (6) Susunan keanggotaan pengurus LPM Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### Pasal 53

- (1) Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus LPM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, antara lain:
  - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. warga Negara Republik Indonesia;
  - c. penduduk setempat;
  - d. pendidikan minimal Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
  - e. setia, taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
  - g. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
  - h. sehat jasmani dan rohani;
  - i. bebas narkoba; dan
  - j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Ketentuan persyaratan lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Desa dan AD/ART LPM Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
RT

Pasal 54

- (1) Pengurus RT berasal dari anggota masyarakat yang ada di RT setempat yang mempunyai kemampuan, kemauan, dan kepedulian untuk membantu Pemerintah Desa dalam usaha memberdayakan masyarakat Desa.
- (2) Susunan keanggotaan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Pembina;
  - b. Ketua;
  - c. Wakil ketua;
  - d. Sekretaris;
  - e. Bendahara; dan
  - f. Seksi-seksi.
- (3) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh dan untuk masyarakat RT setempat.
- (4) Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), difasilitasi oleh Pemerintah Desa melalui Kepala Kewilayahan/Pedukuhan setempat.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dapat dibentuk sesuai kebutuhan RT setempat.
- (6) Susunan keanggotaan pengurus RT terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 55

- (1) Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, antara lain:
  - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. warga negara Republik Indonesia;
  - c. penduduk RT setempat;
  - d. dapat membaca dan menulis bahasa Indonesia;
  - e. setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
  - g. bebas narkoba;
  - h. sehat jasmani dan rohani; dan
  - i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

- (2) Ketentuan persyaratan lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Desa dan mufakat musyawarah RT setempat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6  
RW

Pasal 56

- (1) Pengurus RW berasal dari anggota masyarakat yang ada di RW setempat yang mempunyai kemampuan, kemauan, dan kepedulian untuk membantu Pemerintah Desa dalam usaha memberdayakan masyarakat Desa.
- (2) Susunan keanggotaan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Pembina;
  - b. Ketua;
  - c. Wakil ketua;
  - d. Sekretaris;
  - e. Bendahara; dan
  - f. Seksi-seksi.
- (3) Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh dan untuk masyarakat RW setempat.
- (4) Musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3), difasilitasi oleh Pemerintah Desa melalui Kepala Kewilayahan/Pedukuhan setempat.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dapat dibentuk sesuai kebutuhan RW setempat.
- (6) Susunan keanggotaan pengurus RW terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 57

- (1) Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, antara lain:
  - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. warga negara Republik Indonesia;
  - c. penduduk RW setempat;
  - d. dapat membaca dan menulis bahasa Indonesia;
  - e. setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
  - g. bebas narkoba;

- h. sehat jasmani dan rohani; dan
  - i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Ketentuan persyaratan lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Desa dan mufakat musyawarah RW setempat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7  
Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

Pasal 58

Ketentuan mengenai persyaratan dan mekanisme pemilihan dan pengangkatan keanggotaan kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Desa diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Masa Bakti

Pasal 59

Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak pengangkatan dan/atau pengukuhan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Bagian Ketiga  
Larangan

Pasal 60

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dilarang:

- a. merangkap jabatan sebagai Perangkat Desa, anggota BPD atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya serta kepengurusan Badan Usaha Milik Desa;
- b. membawa kepentingan salah satu partai politik dan/atau organisasi kemasyarakatan dalam agenda dan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- c. menyalahgunakan wewenang dan jabatannya; dan
- d. bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Bagian Keempat  
Pemberhentian

Pasal 61

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan berhenti karena:
  - a. meninggal dunia; atau
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. berhalangan tetap; atau
  - d. habis masa jabatannya; atau
  - e. diberhentikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kelima  
Keanggotaan

Pasal 62

Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah penduduk Desa setempat.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 63

- (1) Dalam pelaksanaan tata kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan Pemerintah Desa.
- (2) Tata kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara prinsip mengacu dan berpedoman pada AD/ART dan/atau aturan-aturan internal yang ada dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan etika dan nilai-nilai budaya yang hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat serta peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

## BAB VII HUBUNGAN KERJA

### Pasal 64

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya yang terbentuk dan ada di Desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di Desa bersifat kemitraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 65

Pemerintah Daerah dan Camat wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa.

### Pasal 66

Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, meliputi:

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. memberikan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan, serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan; dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan lembaga kemasyarakatan.

## Pasal 67

Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan lembaga kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerja sama antarlembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

## BAB IX SUMBER DANA

### Pasal 68

Dana kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 69

- (1) Lembaga Kemasyarakatan yang sudah ada masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat dibentuk 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 70

- (1) Kepengurusan lembaga kemasyarakatan yang ada dan ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap menjalankan tugas sampai habis masa baktinya.
- (2) Ketentuan penyesuaian Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, tidak merubah ketentuan masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN  
pada tanggal 2 Oktober 2017

BUPATI PEKALONGAN,  
ttd  
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di KAJEN  
pada tanggal 2 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
ttd  
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 71

Salinan sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



AGUS PRANOTO, SH, MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670914 199703 1 005